

# FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2014(STUDI KASUS DI DESA RIANG GEDE KECAMATAN PENEHEL KABUPATEN TABANAN)

Ni Putu Chyntia Sandrina Devi <sup>1)</sup>, Tedi Erviantono <sup>2)</sup>, Ni Wayan Supriliyani <sup>3)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: chyntiasandrina@yahoo.com<sup>1)</sup>, tedierviantono@fisip.unud.ac.id<sup>2)</sup>, prilly@fisip.unud.ac.id<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*Village Consultative Body (BPD) is a village-level institutions which carry out the functions of government. The Law No. 6 of 2014 on the village at this time strengthens the function of Village Consultative Body (BPD) is the supervisory function mainly supervisory function BPD conducted on the absorption Budget Village (APBDes). The purpose of this study is to determine the supervisory function of BPD in the absorption APBDes by referring to the Law No. 6 of 2014 by using the steps in the regulatory process, namely (1) the establishment of standards, (2) the determination of the measurement of the activities, (3) measurement of the activities, (4) comparing the implementation of standards and analysis of deviations and (5) taking corrective action when needed as well as the principles of good governance: accountability, transparency and participation. This type of research used is descriptive qualitative. Data collection techniques used in this study is the technique of interview, observation and documentation study. The results of this study indicate that the monitoring function BPD based on stages in the regulatory process has been implemented, but could not be implemented to the fullest by BPD Riang Gede because BPD could not be close to the village community. When viewed from the principles of good governance in the absorption APBDes in Desa Riang Gede could not be implemented to the maximal by the village government for accountability, transparency and participation have not been able to reach all the village community. Other obstacles that cause BPD Riang Gede has not been able to implement good performance due to the busy activities of BPD members who have other jobs besides carrying out oversight functions APBDes. Besides the lack of operational funds for BPD members in carrying out its performance also affects the performance of BPD.*

**Keywords: Supervisory Function, Village Consultative Body, Absorption Village Budget**

## PENDAHULUAN

Desa merupakan struktur pemerintahan yang paling sederhana yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki struktur pemerintahan tersendiri yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa memiliki mitra yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga yang mewakili masyarakat desa dan melaksanakan fungsi pemerintahan.

Dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa maka kedudukan BPD dalam pemerintahan desa mengalami perubahan. Salah satu fungsi BPD yang mengalami penguatan dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 ini adalah pada fungsi pengawasan BPD dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adanya fungsi pengawasan BPD dalam penyerapan APBDes dapat mewujudkan mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Keberadaan BPD dalam pemerintahan desaturut menentukan keberhasilan dalam pembangunan desa, apalagi dengan adanya transfer dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam kelompok pendapatan APBDes bagi masing-masing desa yang berjumlah milyaran rupiah. Dalam aturan ini dijelaskan mengenai pemberian kewenangan bagi desa untuk mengatur segala kebutuhannya sendiri yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Peran BPD sangat dibutuhkan dalam mengawal dana desa agar dana desa ini dapat dimanfaatkan sejalan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu BPD juga berperan untuk mengawasi dana desa agar tidak terjadi penyelewengan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Melihat dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, tentu BPD harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga yang dipercaya untuk mewakili masyarakat desa.

Seringkali yang menjadi perdebatan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 ini adalah ketidakefektifan kinerja dari BPD yang sebenarnya menjadi faktor penting dari implementasi undang-undang ini. Hal ini diperkuat dari beberapa kasus seperti adanya pemberitaan mengenai warga Desa Sudaji, Kecamatan Sawan yang meminta BPD untuk dirombak terkait kinerja BPD yang tidak beres. Menurut warga, kinerja BPD dalam mengontrol pemerintahan sangat lemah. Buktinya sejumlah persoalan pun terjadi seperti kasus dugaan korupsi. Selain itu anggota BPD banyak yang merangkap jabatan. Padahal dalam aturan, anggota BPD dilarang merangkap jabatan (Bali Post, 2011). Kasus lain terjadi di Desa Cupel, Kecamatan Negara, perbekel dan BPD mendapat sorotan karena diduga telah mengintimidasi dan mengintervensi warga sehingga mau menandatangani keberadaan proyek yang tidak memiliki izin atau bodong (Denpost, 2015).

Desa Riang Gede merupakan desa yang berada di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Riang Gede dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Desa Riang Gede memiliki sarana dan prasarana pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti diketahui bahwa BPD di Desa Riang Gede juga tidak luput dari kendala-kendala dalam melaksanakan kinerjanya. Menurut Ketua BPD Desa Riang Gede, I Nengah Khemananda menyampaikan kendala yang dihadapi oleh BPD di Desa Riang Gede yaitu tidak semua anggota BPD memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga desa sehingga pelaksanaan tugas-tugas BPD masih belum berjalan dengan optimal.

Berdasarkan uraian dari kondisi tersebut diatas, maka penelitian ini secara khusus akan mendeskripsikan tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Riang Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengawasan**

Menurut Handoko (2012:359) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses yang menjamin agar maksud dan tujuan dalam organisasi dan manajemen akan dapat tercapai. Menurut Schermerhorn dalam Landa (2015:5) mendefinisikan pengawasan sebagai cara untuk menetapkan patokan kinerja dalam memilih tindakan yang dapat mendukung dan sejalan dengan pencapaian hasil yang sesuai dengan patokan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Mathis dan Jackson dalam Landa (2015:5) menyatakan bahwa pengawasan adalah cara mengamati kinerja dari pegawai yang didasarkan dengan adanya standar untuk ukuran kinerja, adanya informasi yang menjadi sasaran dalam mencapai hasil yang disampaikan kepada pegawai dan memastikan bahwa kualitas dalam menilai suatu pekerjaan dapat tercapai.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang dilakukan pegawai apakah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan segala proses yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang disepakati sehingga dapat

diketahui perencanaan yang sudah dibuat tersebut telah sesuai atau menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan.

### **Kategori Pengawasan**

Menurut Nawawi (2005:120) kategori pengawasan dapat dibedakan menjadi jenis, metode dan pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenisnya, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pemimpin atau manajer pada suatu unit kerja organisasi atau unit kerja pada masing-masing bidang pekerjaan.

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh organisasi atau lembaga kerja di luar dari organisasi yang diawasi pada saat menjalankan tugas utamanya.

2. Berdasarkan metode atau cara melaksanakannya, pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut yaitu:

a. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan penilaian laporan, baik secara tertulis dan lisan. Pengawasan ini dilaksanakan dengan hanya menggunakan dokumen-dokumen hasil pekerjaan yang sudah ada.

b. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan dengan cara mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi. Pengawasan langsung ini dapat digabungkan dengan cara mengawasi secara langsung untuk mencari data dan mengawasi melalui dokumen hasil pekerjaan.

3. Berdasarkan pelaksanaannya, pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut yaitu:

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah suatu cara untuk mengamati, memeriksa dan mengevaluasi suatu kerja yang dilakukan oleh pemimpin dari suatu organisasi kerja dengan seluruh komponen fungsi yang melaksanakan kerja di suatu organisasi nirlaba.

b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah suatu cara mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi suatu kerja yang dilakukan oleh aparatur dalam pemerintahan yang memiliki fungsi dan tugas utama dibidang pengawasan.

c. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan adanya pertanyaan, aduan, keluhan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan oleh organisasi nirlaba yang tugas utamanya yaitu melaksanakan pelayanan publik dibidang pemerintahan.

### **Tahap-Tahap dalam Proses Pengawasan**

Menurut Handoko (2012:362) terdapat 5 tahap dalam proses pengawasan yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan Standar

Tahap pertama dalam proses pengawasan adalah menentukan standar pelaksanaan, standar yang dimaksud adalah ukuran patokan yang digunakan untuk menilai hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap kedua dalam proses pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan dengan tepat dan jelas. Hal ini dilakukan karena penetapan standar tanpa adanya cara dalam mengukur kegiatan secara nyata menjadi tidak dapat dilaksanakan dalam proses pengawasan.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap ketiga dalam proses pengawasan adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sebagai cara yang dilakukan secara berulang dan terus menerus. Terdapat beberapa cara yang digunakan dalam melaksanakan pengukuran

pelaksanaan kegiatan yaitu dengan pengamatan, laporan-laporan secara lisan atau tertulis, metode otomatis dan pengujian atau mengambil sampel.

#### 4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Tahap keempat pada proses pengawasan dan juga merupakan tahap yang kritis dalam proses ini yaitu membandingkan pelaksanaan secara nyata dengan perencanaan dan patokan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### 5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Tahap kelima dalam proses pengawasan adalah jika pada tahap keempat ditemui adanya tindakan koreksi, maka tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat berupa mengubah standar, perbaikan pelaksanaan atau kedua tindakan tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama.

### **Asas-Asas Good Governance**

Menurut *United Nations Development Program* dalam Tahir (2014:100) mengartikan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan erat diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Asas-asas *Good Governance* yang diungkapkan oleh Mustafa (2013:195) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada asas-asas akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

#### 1. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang merujuk pada rasa tanggung jawab oleh pembuat atau pengambil keputusan dibidang pemerintahan, organisasi masyarakat dan sektor privat.

#### 2. Transparansi

Prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang erat dengan adanya kebijakan yang terbuka pada pengawasan, akses informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat dalam segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan berlakunya mekanisme *check and balances* antara lembaga pemerintahan sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan.

#### 3. Partisipasi

Prinsip partisipasi merupakan prinsip yang mengutamakan keterlibatan dari masyarakat terutama aspirasi dari masyarakat dan saran dari masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan atau formulasi perencanaan yang dibuat oleh pemerintah.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Dimana dengan penelitian kualitatif peneliti dapat turun langsung ke lapangan untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terdapat di lapangan yang berusaha menggambarkan sifat tertentu yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara terbuka dan mendalam dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan obyek penelitian serta data sekunder yang diperoleh melalui catatan, arsip dan dokumen-dokumen resmi yang ada pada instansi. Selain itu penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan.

Teknik penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan *nonprobability sampling* dengan penentuan sampel menggunakan teknik *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah sebuah teknik yang narasumbernya menjadi sampel dan ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Fungsi Pengawasan BPD Riang Gede**

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan mengenai fungsi BPD dalam pemerintahan desa yaitu melaksanakan fungsi pengawasan dalam penyerapan APBDes. Selain itu BPD juga merupakan perwakilan dari masyarakat desa dan sebagai mitra kerja dari kepala desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak

bisa lepas dari pelaksanaan fungsi pengawasan BPD untuk mewujudkan mekanisme *check and balances* dalam pemerintahan desa.

Menurut Handoko (2012:359) pengawasan didefinisikan sebagai proses yang menjamin agar maksud dan tujuan dalam organisasi dan manajemen akan dapat tercapai. Fungsi pengawasan BPD Riang Gede dalam penyerapan APBDes memiliki tujuan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan dari desa terutama dalam pembangunan di desa dapat tercapai. Dengan adanya fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD maka dapat memberikan masukan positif untuk perbaikan dalam penyerapan APBDes.

Pengawasan BPD Riang Gede dalam penyerapan APBDes menurut kategori pengawasan yang dikemukakan oleh Nawawi (2005:120) dilihat dari jenisnya, termasuk kedalam pengawasan eksternal dimana pengawasan yang dilaksanakan BPD Riang Gede merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh organisasi kerja di luar dari organisasi pemerintah desa. Jika dilihat berdasarkan metodenya, pengawasan BPD Riang Gede termasuk kedalam pengawasan tidak langsung dimana BPD Riang Gede melaksanakan pengawasan dengan menggunakan laporan-laporan tertulis yang disampaikan setiap tahun dalam laporan pertanggungjawaban APBDes. Selanjutnya berdasarkan cara pelaksanaannya pengawasan BPD Riang Gede termasuk kedalam pengawasan fungsional dimana BPD Riang Gede dalam kinerjanya pada pemerintahan desa termasuk dalam aparat yang melaksanakan tugas dan fungsi utama dibidang pengawasan.

Pengawasan BPD dalam penyerapan APBDes di Desa Riang Gede dilaksanakan berdasarkan tahap-tahap dalam proses pengawasan menurut Handoko (2012:362) yang dimulai dari tahap awal perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban APBDes. Pengawasan penyerapan APBDes Riang Gede oleh BPD dilaksanakan melalui salah satu program dalam APBDes Riang Gede tahun 2015 yaitu pada program perbaikan *watermeter* dan perbaikan jaringan pipa. Program ini dipilih karena merupakan program yang dananya bersumber dari APBDes Riang Gede tahun 2015 dan program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang

sasarannya ditujukan untuk seluruh masyarakat Desa Riang Gede.

Pada tahap awal penetapan standar berdasarkan tahap-tahap dalam proses pengawasan oleh Handoko (2012:362), pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD Riang Gede dalam penyerapan APBDes sudah dilaksanakan melalui keluhan-keluhan dari masyarakat yang mengeluhkan mengenai *watermeter* yang rusak dan berkarat. Selain itu mengingat bahwa *watermeter* di Desa Riang Gede sudah 10 tahun belum diperbaiki sehingga tingkat kerusakannya tergolong sudah tinggi. Kemudian BPD mengadakan rapat khusus intern antar anggota BPD untuk membahas mengenai program tersebut. Setelah disepakati maka BPD dan pemerintah desa menyetujui program perbaikan *watermeter* dan perbaikan jaringan pipa kedalam APBDes Riang Gede tahun 2015.

Pada tahap kedua penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, setelah BPD menyetujui program perbaikan *watermeter* dan perbaikan jaringan pipa maka selanjutnya BPD Riang Gede akan menentukan pengukuran yang digunakan untuk mengawasi program tersebut. BPD Riang Gede menggunakan pengukuran berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBDes dan langsung ke lapangan melalui perwakilan dari anggota BPD pada masing-masing banjar.

Setelah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan ditentukan maka selanjutnya pada tahap ketiga yaitu pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPD Riang Gede dilakukan melalui pengamatan yang dilakukan dengan perwakilan anggota BPD pada masing-masing banjar pada saat program dilaksanakan pada banjar-banjar yang bersangkutan. Namun karena program *watermeter* dan perbaikan jaringan pipa ini dilaksanakan oleh panitia khusus yang dibentuk untuk menangani program tersebut maka pengukuran pelaksanaan kegiatan oleh BPD Riang Gede dilaksanakan dengan berkoordinasi melalui panitia dan tim pengawas pada program tersebut untuk mengetahui jalannya program perbaikan *watermeter* dan perbaikan jaringan pipa. Selain itu BPD Riang Gede juga melaksanakan pengukuran melalui keluhan-keluhan dari masyarakat. Apabila masyarakat memiliki keluhan maka BPD Riang Gede segera akan mengkonsultasikannya dengan

kepala desa untuk dicarikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Pengukuran lain yang digunakan BPD Riang Gede untuk mengawasi penyerapan APBDes adalah dengan menggunakan laporan-laporan tertulis seperti laporan pertanggungjawaban APBDes setiap tahunnya.

Pada tahap keempat yaitu perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Pada tahap ini BPD Riang Gede membandingkan antara pelaksanaan dengan standar yang telah ditentukan pada saat tahap awal atau perencanaan APBDes. Pada program perbaikan *watermeter* dan perbaikan jaringan pipa BPD Riang Gede melaksanakan perbandingan antara laporan pertanggungjawaban APBDes dengan realisasi di lapangan dengan mengadakan rapat intern antar anggota BPD untuk membahas laporan pertanggungjawaban APBDes. Apabila BPD Riang Gede sudah menyetujui laporan pertanggungjawaban APBDes tersebut maka laporan pertanggungjawaban APBDes Riang Gede dapat disahkan. Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD Riang Gede dalam penyerapan APBDes melalui program perbaikan *watermeter* dan perbaikan jaringan pipa ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana atau standar yang ditetapkan sebelumnya. Masyarakat sebagai penerima manfaat dari adanya program perbaikan *watermeter* dan perbaikan jaringan pipa sudah merasakan manfaat yaitu dengan airnya yang sudah mengalir dengan lancar bagi yang sudah ada perbaikan mengingat program ini dilaksanakan secara dua tahap yaitu tahap pertama pada tahun 2015 dan tahap selanjutnya semua akan tuntas diselesaikan pada tahun 2016. Selain itu selama pelaksanaan program ini BPD Riang Gede tidak menemukan adanya keluhan-keluhan dari masyarakat sehingga masyarakat juga turut mengawasi proses penyerapan APBDes.

Pada tahap yang kelima yaitu pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dimana fungsi pengawasan BPD Riang Gede seharusnya tidak hanya dilaksanakan melalui forum-forum saja, melainkan BPD juga turut menjangkau aspirasi masyarakat desa secara keseluruhan yang belum dapat dilaksanakan dengan maksimal oleh BPD Riang Gede.

Permasalahan yang menyebabkan BPD Riang Gede belum dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengawasan APBDes secara maksimal ialah karena faktor kesibukan dari anggota BPD yang memiliki pekerjaan utama atau pekerjaan lain selain melaksanakan fungsi pengawasan penyerapan APBDes. Selain itu terdapat permasalahan kurangnya dana operasional bagi anggota BPD Riang Gede dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyebabkan kinerja dari BPD Riang Gede belum berjalan dengan maksimal karena anggota BPD memandang bahwa dana operasional tersebut masih tergolong rendah untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPD. Permasalahan ini menunjukkan bahwa kurang adanya penghargaan atas kinerja dari BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

## **2. Asas-Asas *Good Governance* dalam Penyerapan APBDes Riang Gede**

Penyerapan APBDes Riang Gede didasarkan atas asas-asas pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan beberapa konsep mengenai asas-asas *good governance* yang disampaikan oleh Mustafa (2013:195) yang telah dibatasi dengan menggunakan asas-asas akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Jika dilihat dari asas akuntabilitas pemerintah Desa Riang Gede sudah ditunjukkan dengan terselenggaranya beberapa program yang dibutuhkan masyarakat. Dalam akuntabilitas atau pertanggungjawaban penyerapan APBDes oleh pemerintah Desa Riang Gede sudah disampaikan kepada masyarakat melalui tokoh masing-masing banjar dan pertanggungjawaban penyerapan APBDes sudah rutin diberikan oleh pemerintah desa kepada BPD Riang Gede setiap tahunnya yaitu berupa laporan pertanggungjawaban APBDes. Mengenai penyerahan laporan pertanggungjawaban APBDes oleh pemerintah Desa Riang Gede kepada BPD Riang Gede juga sudah disampaikan sesuai dengan jadwal penyerahan laporan APBDes dan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Transparansi atau keterbukaan pemerintah Desa Riang Gede dalam penyerapan APBDes sudah ditunjukkan melalui pemberian informasi kepada masyarakat melalui kepala dusun dan tokoh-tokoh banjar. Selain itu pemerintah desa juga sudah terbuka dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPD Riang Gede dalam hal penyerapan APBDes.

Mengenai keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam penyerapan APBDes yaitu diwakili melalui tokoh-tokoh masyarakat pada masing-masing banjar dan anggota BPD Riang Gede. Untuk masyarakat secara keseluruhan tidak dilibatkan dalam membahas APBDes karena hanya masyarakat yang memungkinkan dan mengerti yang diajak turut rapat untuk membahas APBDes. Dalam menentukan suatu program yang dapat masuk ke dalam APBDes Riang Gede yaitu dilaksanakan melalui skala prioritas. Mengenai pengawasan dari masyarakat selalu terbuka melalui aspirasi tokoh-tokoh masyarakat pada musyawarah yang dilaksanakan di masing-masing banjar.

## KESIMPULAN

Secara umum fungsi pengawasan BPD Riang Gede dalam penyerapan APBDes sudah dilaksanakan dengan sistematis melalui tahap-tahap dalam proses pengawasan yaitu mulai dari tahap awal perencanaan hingga pertanggungjawaban APBDes. Pengawasan penyerapan APBDes oleh BPD Riang Gede ditunjukkan melalui salah satu program dalam APBDes Riang Gede tahun 2015 yaitu pada program perbaikan *watermeter* dan perbaikan jaringan pipa.

Pengawasan pada program perbaikan *watermeter* dan perbaikan jaringan pipa oleh BPD Riang Gede telah dilaksanakan melalui pengawasan mulai dari tahap awal perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban APBDes. Pada tahap awal perencanaan program tersebut didasarkan atas keluhan-keluhan dari masyarakat dan mengingat *watermeter* di Desa Riang Gede sudah 10 tahun belum diperbaiki sehingga pemerintah desa dan BPD menyetujui program tersebut ke dalam APBDes Riang Gede tahun 2015. Pengawasan BPD Riang Gede pada program

perbaikan *watermeter* dan perbaikan jaringan pipa dilaksanakan melalui laporan pertanggungjawaban APBDes pada akhir tahun, keluhan-keluhan masyarakat dan koordinasi pengawasan pelaksanaan program perbaikan *watermeter* dan perbaikan jaringan pipa dengan tim panitia pengawas pada program tersebut. Hasil program perbaikan *watermeter* dan perbaikan jaringan pipa untuk tahun 2015 sudah berjalan dengan sukses dan masyarakat sudah merasakan manfaat dengan adanya program tersebut.

Adapun permasalahan yang dialami BPD Riang Gede dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dalam penyerapan APBDes sehingga masih belum dilaksanakan dengan maksimal yaitu karena kurangnya BPD Riang Gede untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat secara langsung di lapangan yang disebabkan oleh pekerjaan lain yang dimiliki oleh BPD Riang Gede selain melaksanakan fungsi pengawasan penyerapan APBDes. Penyampaian aspirasi masyarakat biasanya hanya melalui forum musyawarah desa. Disamping itu BPD Riang Gede juga menyampaikan bahwa dana operasional yang masih sedikit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyebabkan kinerja BPD Riang Gede belum berjalan dengan maksimal.

Jika dilihat dari asas-asas *good governance* dalam penyerapan APBDes Riang Gede belum dapat dilaksanakan dengan maksimal oleh pemerintah desa karena keterlibatan seluruh masyarakat desa dalam hal perencanaan pembangunan yang masih sebatas diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat, begitu pula dalam pertanggungjawaban laporan penyerapan APBDes, partisipasi dan transparansi yang dilaksanakan di Desa Riang Gede dalam penyerapan APBDes belum menjangkau seluruh masyarakat.

## SARAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisa yang dilakukan pada Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyerapan APBDes menurut UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Riang Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan), maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa Riang Gede hendaknya dapat lebih dekat dengan masyarakat sebagai wakil dari masyarakat desa dan dapat lebih aktif dalam menampung aspirasi-aspirasi masyarakat dengan lebih sering terjun ke masyarakat dalam menampung aspirasi-aspirasi masyarakat dan tidak hanya melalui forum-forum musyawarah saja, sehingga seluruh aspirasi-aspirasi masyarakat ataupun keluhan-keluhan dari masyarakat dapat tersalurkan dan dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah desa dan BPD dalam penyerapan APBDes.
2. Pemerintah hendaknya dapat lebih memperhatikan *reward* atau penghargaan bagi BPD dalam melaksanakan kinerjanya dengan menambah dana operasional bagi BPD agar BPD dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. BPD hendaknya memastikan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam penyerapan APBDes agar dapat menjangkau seluruh masyarakat dengan cara lebih aktif dalam berkoordinasi bersama pemerintah desa untuk menyampaikan kepada masyarakat mulai dari perencanaan APBDes, partisipasi dalam penyerapan APBDes dan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada seluruh masyarakat agar dana yang dikeluarkan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Amanulloh, Naeni. 2015. *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Amins, Achmad. 2012. *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- BPMPD. 2015. *Pelatihan Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.

Eko, Sutoro. 2015. *REGULASI BARU, DESA BARU Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press

Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE

Miles, B. Matthew & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press

Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Silahuudin M. 2015. *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukidin & Darmadi, Damai. 2011. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transaparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

### Sumber Jurnal

Danel. (2016). Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bebakung Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1). Diakses pada 25 Maret 2016, dari <http://ejournal.ip.fisip->



[unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/02/jurnal%20D'ne1%20\(02-10-16-08-08-35\).pdf](http://unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/02/jurnal%20D'ne1%20(02-10-16-08-08-35).pdf)

Landa. (2015). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Emanang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012. *Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*, 4(2). Diakses pada 25 Maret 2016, dari <http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/governance/article/view/655>

Maharjan, Keshav L & Sutiyo. (2013). *Capacity of Rural Institutions in Implementing Decentralized Development in Indonesia: Case of Three Villages in Purbalingga District, Central Java Province. Journal of International Development and Cooperation*, 4(19). Diakses pada 25 Oktober 2015, dari <http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/en/list/department/20/item/35052>

Syukur, Iskandar. (2013). *Adat Community In The Village Government: State And Society Relations In Indonesia. Journal Asas*, 1(5). Diakses pada 26 Oktober 2015, dari

<http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/191>

Syahrani. (2014). *The Importance of Control Variable in Policy Implementation Model of Smith's Theory. IOSR Journal Of Humanities And Social Science*. 19(11). Diakses pada 28 Maret 2016, dari <http://iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol19-issue11/Version-3/A0191130112.pdf>

### Sumber Website/ Internet

Website resmi desa seluruh Indonesia, diakses pada 9 Oktober 2015 dari [www.desakuonline.id](http://www.desakuonline.id)

Website resmi Bali Post. (2011). *Minta BPD Dirombak*. Diakses pada 15 November 2015) dari [www.balipost.co.id](http://www.balipost.co.id)

Website resmi Denpost. (2015). *Golkan Proyek Bodong Perbekel dan Ketua BPD Cupel Diduga Intimidasi Warga*. Diakses pada 15 November 2015 dari [www.denpostnews.com](http://www.denpostnews.com)

### Sumber Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa